



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2018
BAB III	Tujuan dan Sasaran
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Dau
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Dau Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 27 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Dau merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dan terbit Surat Edaran Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Kemudian Kecamatan Dau Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/895/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020. Tim menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka

menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman Akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Dau Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dau tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dau untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/808/KEP/35.07.013/2018 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/895/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Dau tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DAU TAHUN 2019

- 1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Dau
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dau
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DAU

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dau
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DAU

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN DAU
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Dau

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Dau melaksanakan 9 program dan 36 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan dapat terealisasi rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis Kecamatan Dau dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dau dan
Pencapaian Rencana Strategis Kecamatan Dau sampai dengan Tahun 2019
Kecamatan Dau

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5.600 surat	1120 surat	1120 surat	1120 surat	100 %	1120 surat	3360 surat	60 %
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60 %
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	35 OB	7 OB	7 OB	7 OB	100 %	7 OB	21 OB	60 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	1 OB	1 OB	1 OB	100 %	1 OB	3 OB	60 %
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	210 jenis	42 jenis	42 jenis	42 jenis	100 %	42 jenis	126 jenis	60 %
	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	99 %	2 jenis	6 jenis	60 %
	7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	50 unit	10 unit	10 unit	10 unit	97,68 %	2 unit	30 unit	60 %
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	3 jenis	60 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3.600 hok	720 hok	720 hok	720 hok	100 %	720 hok	2.160 hok	60 %
	10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	100 hok	20 hok	20 hok	20 hok	100 %	20 hok	60 hok	60 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
	11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	30 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100 %	4 unit	18 unit	60 %
	12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	40 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100 %	8 unit	24 unit	60 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =10/4
	15. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	35 buku	7 buku	7 buku	7 buku	100 %	7 buku	21 buku	60 %
	16. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 buku	60 %
	17. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100 %	1 buku	3 buku	60 %
V.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase penyelenggaraan musrenbang kecamatan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	18. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	3 kegiatan	60 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
	Lingkungan	lingkungan								
	19. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	100 %
	20. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kpemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kpemudaan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	100 %
	21. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	100 %

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 =10/4
	22. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100	20 Jenis	20 Jenis	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Dau, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Dau dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dau Tahun 2019 dapat dinilai dari capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Dau, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;

Pencapaian kinerja utama kecamatan Dau di ukur dengan formula sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

$$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$$

2. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dau dapat dilihat dari **Tabel 2.2** sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam			95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Persentase Tingkat kelancaran proses administrasi kependudukan : 1.Pengantar KTP 2.Pengantar KK 3.Mutasi			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3.	Persentase Keaktifan Siskamling			96 %	96 %	98 %	100 %	100 %	104 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dau

Permasalahan yang ada Kecamatan Dau dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

1. Kualitas SDM khususnya bidang pengelolaan IT belum memadai;
2. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat PD, padahal PD adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengasuan masyarakat;
4. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Dau secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 bulan sekali.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Dau tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Dau dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Dau, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
 - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
 - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
 - a) Adanya SPPT ganda;
 - b) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir

menerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam

peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayannya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Review terhadap

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKP				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				604.541.800,00						604.541.800,00		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				604.541.800,00						604.541.800,00		
FUNGSI LAINNYA				604.541.800,00						604.541.800,00		
KECAMATAN DAU				604.541.800,00						604.541.800,00		
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	162.020.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	162.020.000,00		
Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	51.630.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	51.630.000,00	APBD Kabupaten	
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten	
Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten	
Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Dau	1 kali	26.750.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Dau	1 kali	26.750.000,00	APBD Kabupaten	
	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Dau	1 kegiatan	0	APBD Kabupaten		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Dau	1 kegiatan	0	APBD Kabupaten	
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	Kecamatan Dau	1770 adm. kependudukan	5.040.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	Kecamatan Dau	1770 adm. kependudukan	5.040.000,00	APBD Kabupaten	
	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Dau	25 jenis	24.000.000,00	APBD Kabupaten		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	Kecamatan Dau	25 jenis	24.000.000,00	APBD Kabupaten	

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	313.291.800,00		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	313.291.800,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Dau	1102 surat	9.600.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Dau	1102 surat	9.600.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Dau	36 rekening	14.040.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Dau	36 rekening	14.040.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Dau	12 Bulan	40.873.800,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Dau	12 Bulan	40.873.800,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Dau	1 OB	28.542.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Dau	1 OB	28.542.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	42 Jenis	55.940.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	42 Jenis	55.940.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	2 Jenis	12.456.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	2 Jenis	12.456.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Dau	2 Unit	19.000.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Dau	2 Unit	19.000.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Dau	1 Jenis	3.600.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Dau	1 Jenis	3.600.000,00	APBD Kabupaten	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Dau	720 HOK	50.400.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Dau	720 HOK	50.400.000,00	APBD Kabupaten	
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Dau	20 HOK	78.840.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Dau	20 HOK	78.840.000,00	APBD Kabupaten	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	92.280.000,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	92.280.000,00		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	4 unit	48.000.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	4 unit	48.000.000,00	APBD Kabupaten	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Dau	8 unit	30.280.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Dau	8 unit	30.280.000,00	APBD Kabupaten	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	12 unit	14.000.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	12 unit	14.000.000,00	APBD Kabupaten	
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	26.000.000,00		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	26.000.000,00		

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Dau	20 stel	26.000.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Dau	20 stel	26.000.000,00	APBD Kabupaten	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	10.950.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	10.950.000,00		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Dau	7 laporan	3.650.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Dau	7 laporan	3.650.000,00	APBD Kabupaten	
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dau sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan pada **Tabel 2.4** berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dau

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Dau adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Dau.

b. Sasaran

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Dau.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Kecamatan Dau melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan makanan dan minuman;
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					604.541.800,00				604.541.800,00
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				604.541.800,00				604.541.800,00
4.406	FUNGSI LAINNYA				604.541.800,00				604.541.800,00
0,449259259	KECAMATAN DAU				604.541.800,00				604.541.800,00
4.406.56.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	162.740.000,00			100%	162.740.000,00
4.406.56.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	51.630.000,00	APBD Kabupaten		1 kegiatan	51.630.000,00
4.406.56.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten		1 kegiatan	27.300.000,00
4.406.56.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten		1 kegiatan	27.300.000,00
4.406.56.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Dau	1 kali	26.750.000,00	APBD Kabupaten		1 kali	26.750.000,00
4.406.56.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	Kecamatan Dau	1770 adm. kependudukan	29.760.000,00	APBD Kabupaten		1770 adm. kependudukan	29.760.000,00
4.406.56.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	328.496.300,00			100%	328.496.300,00
4.406.56.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Dau	1102 surat	9.600.000,00	APBD Kabupaten		1102 surat	9.600.000,00
4.406.56.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Dau	36 rekening	11.640.000,00	APBD Kabupaten		36 rekening	11.640.000,00
4.406.56.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Dau	7 OB	39.000.000,00	APBD Kabupaten		7 OB	39.000.000,00
4.406.56.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Dau	1 OB	28.512.000,00	APBD Kabupaten		1 OB	28.512.000,00
4.406.56.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	42 Jenis	56.073.300,00	APBD Kabupaten		42 Jenis	56.073.300,00
4.406.56.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	2 Jenis	12.456.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	12.456.000,00
4.406.56.02.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Dau	2 Unit	43.775.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	43.775.000,00

4.406.56.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Dau	1 Jenis	3.600.000,00	APBD Kabupaten		1 Jenis	3.600.000,00
4.406.56.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Dau	720 HOK	45.000.000,00	APBD Kabupaten		720 HOK	45.000.000,00
4.406.56.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Dau	20 HOK	78.840.000,00	APBD Kabupaten		20 HOK	78.840.000,00
4.406.56.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	76.355.500,00			100%	76.355.500,00
4.406.56.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	4 unit	35.675.500,00	APBD Kabupaten		4 unit	35.675.500,00
4.406.56.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Dau	8 unit	26.680.000,00	APBD Kabupaten		8 unit	26.680.000,00
4.406.56.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	12 unit	14.000.000,00	APBD Kabupaten		12 unit	14.000.000,00
4.406.56.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	26.000.000,00			100%	26.000.000,00
4.406.56.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Dau	20 stel	26.000.000,00	APBD Kabupaten		20 stel	26.000.000,00
4.406.56.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	10.950.000,00			100%	10.950.000,00
4.406.56.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Dau	7 laporan	3.650.000,00	APBD Kabupaten		7 laporan	3.650.000,00
4.406.56.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	3.650.000,00
4.406.56.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten		1 dokumen	3.650.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DAU

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dau serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi :

TABEL 4.1

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					604.541.800,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				604.541.800,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				604.541.800,00		
0,449259259	KECAMATAN DAU				604.541.800,00		
4.406.56.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	162.740.000,00		
4.406.56.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	51.630.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Dau	1 kegiatan	27.300.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan Dau	1 kali	26.750.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	Kecamatan Dau	1770 adm. kependudukan	29.760.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	328.496.300,00		
4.406.56.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kecamatan Dau	1102 surat	9.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Dau	36 rekening	11.640.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Dau	7 OB	39.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Dau	1 OB	28.512.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	42 Jenis	56.073.300,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Dau	2 Jenis	12.456.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	Kecamatan Dau	2 Unit	43.775.000,00	APBD Kabupaten	

4.406.56.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kecamatan Dau	1 Jenis	3.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Dau	720 HOK	45.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Dau	20 HOK	78.840.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	76.355.500,00		
4.406.56.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	4 unit	35.675.500,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Dau	8 unit	26.680.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Dau	12 unit	14.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	26.000.000,00		
4.406.56.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kecamatan Dau	20 stel	26.000.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	10.950.000,00		
4.406.56.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	Kecamatan Dau	7 laporan	3.650.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.56.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Dau	1 dokumen	3.650.000,00	APBD Kabupaten	

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp14.040.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.040.000,-
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp37.453.800,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp37.453.800,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp28.758.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp28.758.000,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp55.962.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp55.962.000,-
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.456.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.456.000,-
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp43.775.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp43.775.000,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.600.000,-
9. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp45.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp45.000.000,-
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.840.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp78.840.000.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp35.407.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp35.407.000,-
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp26.680.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp26.680.000,-
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp14.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.000.000.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.500.000,-
15. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dialokasikan anggaran sebesar Rp12.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.500.000,-

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian Kinerja dan Keuangan:

16. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD hasil dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,-
17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,-
18. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,-

V. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Merupakan tambahan program dan kegiatan baru berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dengan Kegiatan :

19. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan:
Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp51.630.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp51.630.000,-
20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan :
kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan anggaran sebesar Rp27.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp27.300.000,-
21. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:
Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp27.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp27.300.000,-
22. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggaran sebesar Rp26.750.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp26.750.000,-

23. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan :
pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses :
1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI dialokasikan anggaran sebesar
Rp29.040.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp29.040.000,-

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per
Triwulan
Kecamatan Dau Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	100%	Rp. 328.496.300	15%	40%	30%	15%	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1102 surat	1102 surat	Rp. 9.600.000	15%	40%	30%	15%	
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 rekening	36 rekening	Rp. 14.040.000	15%	40%	30%	15%	
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	7 OB	7 OB	Rp. 37.453.800	15%	40%	30%	15%	
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 OB	1 OB	Rp. 28.758.000	15%	40%	30%	15%	
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	42 jenis	42 jenis	Rp. 55.962.000	15%	40%	30%	15%	
1.6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	Rp. 12.456.000	15%	40%	30%	15%	
1.7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	2 unit	Rp. 43.775.000	15%	40%	30%	15%	
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1 jenis	1 jenis	Rp. 3.600.000	15%	40%	30%	15%	
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	720 HOK	720 HOK	Rp. 45.000.000	15%	40%	30%	15%	
1.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 HOK	20 HOK	Rp. 78.840.000	15%	40%	30%	15%	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	Rp. 76.335.500	15%	40%	30%	15%	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 unit	4 unit	Rp. 35.675.500	15%	40%	30%	15%	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 unit	8 unit	Rp. 26.680.000	15%	40%	30%	15%	

2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 unit	12 unit	Rp. 14.000.000	15%	40%	30%	15%	
3	Program peningkatan disiplin arparatur	100%	100%	Rp. 26.000.000	15%	40%	30%	15%	
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20 stel	20 stel	Rp. 13.500.000	15%	40%	30%	15%	
3.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20 stel	20 stel	Rp. 13.500.000	15%	40%	30%	15%	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Rp. 10.950.000	15%	40%	30%	15%	
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	7 laporan	7 laporan	Rp. 3.650.000	15%	40%	30%	15%	
4.1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	1 dokumen	Rp. 3.650.000	15%	40%	30%	15%	
4.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	1 dokumen	1 dokumen	Rp. 3.650.000	15%	40%	30%	15%	
5	Program peningkatan pelayanan kecamatan	100%	100%	Rp. 162.740.000	15%	40%	30%	15%	
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 51.630.000	15%	40%	30%	15%	
5.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 27.300.000	15%	40%	30%	15%	
5.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp. 27.300.000	15%	40%	30%	15%	
5.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 kali	1 kali	Rp. 26.750.000	15%	40%	30%	15%	
5.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	20 jenis	20 jenis	Rp. 29.760.000	15%	40%	30%	15%	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021.

Pada Tahun 2020 Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini terdapat 5 program dan 23 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rancangan Awal Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program serta kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI